





STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN SURAT KETERANGAN DATA TERPADU KESEJATERAAN SOSIAL (DTKS)

NO	WOMBONEN	LIDAYAN					
NO	KOMPONEN	URAIAN					
1.	PERSYARATAN	 Fotocopy KTP Kabupaten Tapin; Fotocopy Kartu Keluarga. 					
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Warga/Pemohon Datang Ke Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial Kabupaten Tapin; b. Warga/Pemohon Diterima Oleh Petugas Front Office Dengan Mengisi Formulir Dan Menyerahkan Berkas Persyaratan; c. Petugas Back Office Melalui SIKS-NG Mengecek Data Pemohon Masuk Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) Atau Belum; d. Bila Sudah Masuk DTKS Maka Berkas DiserahkanKe Tim Teknis Linjamsos Dinas Sosial; e. Tim Teknis Linjamsos Dinas Sosial Mencetak Surat Keterangan DTKS Dan Di Tanda Tangani Oleh Yang Berwenang; 					
3.	WAKTU PELAYANAN	60 Menit pada hari kerja					
4.	BIAYA / TARIF	Rp 0,- (Gratis)					
5.	PRODUK LAYANAN	Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Elektronik					
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	A. LANGSUNG: 1. Pemohon datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Tapin					
<i>3</i> 0		 B. TIDAK LANGSUNG Sarana pengaduan yang disediakan: A. Melalui surat B. Melalui wa call center Dinas Sosial 2. Prosedur/Mekanisme Pelayanan/Pengaduan A. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor B. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pelayanan/pengaduan 					
	St.	C. PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN: 1. Felda Sartika, S. Pd 2. Sahran, S.AP, NIK. 19760801 200012 1 003 3. Call Center Dinas Sosial Hp/Wa: 081256467046 4. Alamat Email Kantor: dinsos.tapinkab@gmail.com 5. Website: http://www.dinsos.tapinkab.go.id					

7.	DASAR HUKUM	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2021 Tetang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. 					
8.	SARANA PRASARANA/ FASILITAS	 Meja, Kursi Komputer dan Printer Internet Tempat parkir Media TV dan surat kabar Ruang menyusui Ruang layanan pengaduan Ruang tunggu Toilet 					
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	 Diploma, Sarjana Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan Komputer Mampu bekerja dalam tim Ketelitian dan kedisiplinan Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 					
10.	PENGAWAS INTERNAL	 Kepala Dinas melakukan pengawasan secara berkala melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; Dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas; Kepala Bidang melakukan pengawasan langsung dalam proses verifikasi dokumen persyaratan dan atau rapat Tim Teknis SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas. 					
11.	JUMLAH	6 Orang					
12.	JAMINAN PELAYANAN	Surat Keterangan Terdaftar Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Diberikan Cepat, Tepat, Lengkap Dan Dapat Dipertanggungjawabkan					
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Surat Keterangan Terdaftar Dalam Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS) Dan Dapat Dipertangungjawabkan Secara Yuridis Formal Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapin					

						- 1					
14.	EVALUASI KERJA	1.	Evaluasi	dan	pengawas	an te	erhadap	kegiatan			
	PELAYANAN	dilakukan setiap saat jika terjadi <mark>kesalahan dan</mark>									
	100		perubahan atas peraturan pelaksa <mark>naan</mark>								
	(9)	2.	Evaluasi	Melalı	ui Survai	Kepu	asan M	lasyarakat			
			(SKM) Yang Dilakukan setiap Semester I Dan II.								
1942	- X							- 6			



Ditandatangani secara Elektronik oleh Kepala Dinas Sosial

Drs. H. SAMSI, M.M. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640120 199203 1 011